



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Palangkaraya yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

**Horton I. Tuan**, jenis kelamin: Laki – laki, tempat/ tanggal lahir: Luwuk Langkuas, 03 Februari 1981, NIK: 6210050302810001, pekerjaan : Wiraswasta, alamat : Luwuk Langkuas, RT/RW 002/001, Kel. Luwuk Langkuas, Kec. Rungan, Kab. Gunung Mas, Prov. Kalimantan Tengah, Alamat Domisili sekarang di Jl. Matal (Jl. Pelajar) RT/RW 004/001, Kel. Sabaru, Kec. Sebangau, Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah memberikan kuasa kepada Romdlon Ibnu Munir, S.H dan Agung Indra Saputra, S.H., semuanya adalah Advokat & Konsultan Hukum yang berkantor pada kantor hukum Romdlon Ibnu Munir, S.H & Partners No Hp 0813 2574 6030 Jl. Mufakat I Blok B Kota Palangka Raya Prov Kalimantan Tengah berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 5 September 2024 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palangka Raya tanggal 6 September 2024, dibawah register Nomor 527/IX/2024/SK/PN Plk, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas dalam permohonan Pemohon;

Setelah melihat bukti-bukti surat dalam permohonan Pemohon;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi di persidangan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon, Orang Tua dari Calon Isteri Anak Pemohon, Anak Pemohon dan Calon Isteri Anak Pemohon di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 9 September 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palangkaraya pada tanggal 9 September 2024 dalam Register Nomor 75/Pdt.P/2024/PN Plk, telah mengajukan Permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah bapak dari seorang anak laki-laki yang bernama Yolandra Arisky Pratama yang lahir di Linau, dari pasangan suami isteri Horton I. Tuan dan Novia Neneng;
2. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon yang bernama :

Halaman 1 dari 16 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 75/Pdt.P/2024/PN Plk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Nama : Yolanda Arisky Pratama
- b. Tempat/ Tanggal Lahir : Linau, 31 Desember 2005
- c. Umur : 19 Tahun
- d. Agama : Kristen Protestan
- e. Alamat: Luwuk Langkuas, RT/RW 002/001, Kel. Luwuk Langkuas, Kec. Rungan, Kab. Gunung Mas, Prov. Kalimantan Tengah, Alamat Domisili sekarang di Jl. Matal (Jl. Pelajar) RT/RW 004/001, Kel. Sabaru, Kec. Sebangau, Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah.

Dengan Calon isterinya:

- a. Nama : Chrisea Bella Natania
- b. Tempat/Tanggal Lahir : Palangka Raya, 25 Desember 2006
- c. Umur : 18 Tahun
- d. Agama : Kristen Protestan
- e. Alamat : Jl. Nangka No. 1, RT/RW 002/001, Kel. Damar Makmur, Kec. Tualan Hulu, Kab. Kotawaringin Timur, Prov. Kalimantan Tengah, Alamat Domisili sekarang di Jl. Matal (Jl. Pelajar) RT/RW 004/001, Kel. Sabaru, Kec. Sebangau, Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah.

Selanjutnya disebut calon isteri;

3. Bahwa rencananya akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palangka Raya dalam waktu sedekat mungkin;
4. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut menurut peraturan perundang-undangan Perkawinan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi calon isteri yang belum mencapai umur 19 Tahun, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan;
5. Bahwa sebagaimana diatur dalam pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan “*Perkawinan diizinkan apabila Pria dan Wanita sudah mencapai umur 19 (Sembilan Belas) Tahun;*”
6. Bahwa alasan Pemohon bermaksud segera menikahkan anak Pemohon dengan calon isterinya dikarenakan keduanya telah menjalin hubungan cinta, dan saat ini calon isteri anak Pemohon telah memiliki anak berusia 3 bulan yang dimana anak pemohon adalah ayah dari anak calon isterinya;
7. Bahwa untuk kepentingan proses pernikahan, Pemohon dan Keluarga calon isteri anak pemohon telah mengurus administrasi dan pendaftaran rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon isterinya ke instansi-instansi terkait, akan tetapi pihak Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palangka Raya belum dapat menyelenggarakan pencatatan

Halaman 2 dari 16 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 75/Pdt.P/2024/PN PK



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan kedua-duanya dengan alasan anak Pemohon belum mencapai batas minimal usia perkawinan seorang perempuan yakni 19 Tahun, karena anak Pemohon baru berumur 18 Tahun;

8. Bahwa untuk pencatatan perkawinan baru bisa dilayani apabila ada surat penetapan dari Pengadilan Negeri Palangka Raya yang memberikan ijin/dispensasi kepada anak Pemohon untuk melangsungkan perkawinan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palangka Raya;

9. Bahwa antara anak Pemohon dan calon isterinya tersebut tidak mempunyai hubungan darah, sepersusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;

10. Bahwa Keluarga Pemohon dan Orang tua calon isteri anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

11. Bahwa sebagaimana diatur dalam pasal 7 ayat 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan “*Pemberian Dispensasi dari Pengadilan dimaksudkan dalam ayat (2) wajib mendengarkan pendapat dari kedua belah calon mempelai yang akan melangsungkan Perkawinan*”;

12. Bahwa dikarenakan Pemohon berdomisili di Wilayah Kota Palangka Raya, maka sepantasnyalah Pemohon mengajukan permohonan ini di Pengadilan Negeri Palangka Raya;

13. Bahwa terhadap biaya perkara ini agar dibebankan kepada Pemohon sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan yang kami kemukakan tersebut di atas kiranya permohonan Pemohon berdasarkan hukum yang selanjutnya Pemohon mohon kepada yang terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Palangka Raya untuk menerimanya dan selanjutnya memberikan penetapan sebagai berikut :

### PETITUM :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin/dispensasi kepada Yolandra Arisky Pratama anak Laki-laki lahir pada 31 Desember 2005, anak pasangan suami/isteri Horton I. Tuan dan Novia Neneng untuk melangsungkan pernikahan di Kantor Catatan Sipil Kota Palangka Raya dengan Chrisea Bella Natania;
3. Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya setelah salinan penetapan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap ini ditunjukkan kepadanya untuk melaksanakan perkawinan antara Yolandra Arisky Pratama dan Chrisea

Halaman 3 dari 16 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 75/Pdt.P/2024/PN Plk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bela Natanila dan untuk mencatat didalam daftar yang diperuntukan untuk hal itu;

4. Membebaskan biaya yang timbul sehubungan dengan permohonan ini kepada Pemohon;

ATAU

Bilamana Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa setelah surat permohonan Pemohon dibacakan di persidangan, Pemohon menyatakan tidak ada perubahan terhadap permohonan atau tetap pada isi Permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa:

1. Fotokopi dari **Aslinya**, Kartu Tanda Penduduk atas nama Horton I. Tuan dengan NIK: 6210050302810001 selanjutnya disebut bukti P.1;
2. Fotokopi dari **Aslinya**, Kartu Tanda Penduduk atas nama Yolandra Arisky Pratama dengan NIK: 6210053112050003 selanjutnya disebut bukti P.2;
3. Fotokopi dari **Aslinya**, Surat Keterangan Domisili dengan nomor 132/25004/RW0001/KL-SBR/IX/2024 atas nama Horton I. Tuan yang dikeluarkan oleh Ketua RT/RW 004/001 dan diketahui oleh Lurah Sabaru diterbitkan pada tanggal 10 September 2024 selanjutnya disebut bukti P.3;
4. Fotokopi dari **Aslinya**, Surat Keterangan Domisili dengan nomor 133/25004/RW0001/KL-SBR/IX/2024 atas nama Yolandra Arisky Pratama yang dikeluarkan oleh Ketua RT/RW 004/001 dan diketahui oleh Lurah Sabaru diterbitkan pada tanggal 10 September 2024 selanjutnya disebut bukti P.4;
5. Fotokopi dari **Aslinya**, Kutipan Akta Kelahiran dengan nomor 6210-LT-24072017-0032 atas nama Yolandra Arisky Pratama yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunung Mas pada tanggal 24 Juli 2017, selanjutnya disebut bukti P.5;
6. Fotokopi dari **Print Out**, Ijazah dengan nomor M-SMK/K13-3/24/0917990 atas nama Yolandra Arisky Pratama, selanjutnya disebut bukti P.6;
7. Fotokopi dari **Asli**, Kartu Keluarga dengan nomor 6210052203070099 atas nama kepala keluarga Horton I. Tuan, selanjutnya disebut bukti P.7;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-7 telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kecuali bukti P.6 sama dengan *print out*, dan surat-surat bukti tersebut telah bermeterai cukup, sehingga mempunyai nilai pembuktian yang sah;

Halaman 4 dari 16 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 75/Pdt.P/2024/PN PK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti di atas, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yaitu:

## 1. Saksi Haji

- Bahwa sebelum perkara ini, Saksi sudah kenal dengan Pemohon yaitu Saksi adalah teman Pemohon dan Saksi tidak ada hubungan pekerjaan dengan Pemohon;
- Bahwa yang Saksi ketahui dalam perkara ini, permohonan Pemohon terkait mengajukan Dispensasi Kawin karena Anak Pemohon belum cukup usia;
- Bahwa permohonan ini untuk kepentingan proses pernikahan, Pemohon dan keluarga Calon Isteri Anak Pemohon telah mengurus administrasi dan pendaftaran rencana pernikahan Anak Pemohon dengan Calon Isterinya ke instansi-instansi terkait, akan tetapi pihak dari Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palangka Raya belum dapat menyelenggarakan pencatatan pernikahan keduanya dengan alasan Anak Pemohon belum mencapai batas minimal usia perkawinan seorang laki-laki yaitu 19 tahun karena Anak Pemohon baru berumur 18 Tahun dan Calon Isteri Anak Pemohon berumur 17 Tahun;
- Bahwa nama Anak Pemohon yaitu Yolandra Arisky Pratama dan nama Calon Isterinya yaitu Chrisea Bella Natania;
- Bahwa antara Anak Pemohon dengan Calon Isteri Anak Pemohon, keduanya telah menjalin hubungan cinta sejak tahun 2023, dan saat ini Anak Pemohon dan Calon Isterinya sudah memiliki anak dengan usia sekitar 3 (tiga) bulan;
- Bahwa hubungan Anak Pemohon dan Calon Isterinya direstui oleh keluarga kedua belah pihak dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
- Bahwa antara Anak Pemohon dan Calon Isterinya sudah menikah secara adat;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon tidak keberatan dan membenarkan;

## 2. Saksi Etty Rosmalinda Dewi

- Bahwa sebelum perkara ini, Saksi sudah kenal dengan Pemohon yaitu Saksi adalah saudara kandung Pemohon dan Saksi tidak ada hubungan pekerjaan dengan Pemohon;
- Bahwa yang Saksi ketahui dalam perkara ini, permohonan Pemohon terkait mengajukan Dispensasi Kawin karena Anak Pemohon belum cukup usia;

Halaman 5 dari 16 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 75/Pdt.P/2024/PN Plk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa permohonan ini untuk kepentingan proses pernikahan, Pemohon dan keluarga Calon Isteri Anak Pemohon telah mengurus administrasi dan pendaftaran rencana pernikahan Anak Pemohon dengan Calon Isterinya ke instansi-instansi terkait, akan tetapi pihak dari Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palangka Raya belum dapat menyelenggarakan pencatatan pernikahan keduanya dengan alasan Anak Pemohon belum mencapai batas minimal usia perkawinan seorang laki-laki yaitu 19 tahun karena Anak Pemohon baru berumur 18 Tahun dan Calon Isteri Anak Pemohon berumur 17 Tahun;

- Bahwa nama Anak Pemohon yaitu Yolandra Arisky Pratama dan nama Calon Isterinya yaitu Chrisea Bella Natania;
- Bahwa antara Anak Pemohon dengan Calon Isteri Anak Pemohon, keduanya telah menjalin hubungan cinta sejak tahun 2023, dan saat ini Anak Pemohon dan Calon Isterinya sudah memiliki anak dengan usia sekitar 3 (tiga) bulan;
- Bahwa hubungan Anak Pemohon dan Calon Isterinya direstui oleh keluarga kedua belah pihak dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
- Bahwa antara Anak Pemohon dan Calon Isterinya sudah menikah secara adat;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Anak Pemohon yang sebagai calon suami atas nama Yolandra Arisky Pratama dengan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak Pemohon mengetahui Pemohon mengajukan Permohonan ke Pengadilan untuk dispensasi perkawinan karena Anak Pemohon ingin segera menikah dengan Calon Isterinya;
- Bahwa Anak Pemohon lahir pada tanggal 31 Desember 2005 dan Sekaran berusia 18 tahun;
- Bahwa nama Calon Isteri Anak Pemohon yaitu Chrisea Bella Natania;
- Bahwa Anak Pemohon memiliki hubungan dengan Calon Isterinya sejak bulan Februari 2023 dimana mereka berpacaran sejak saat itu;
- Bahwa alasan Anak Pemohon dan Calon Isteri akan menikah karena saling menyukai dan saat ini sudah memiliki anak yang berusia sekitar 3 (tiga) bulan;
- Bahwa anak dari Anak Pemohon dan Calon Isteri lahir pada tanggal 19 Mei 2024;

Halaman 6 dari 16 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 75/Pdt.P/2024/PN Plk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Bahwa Anak Pemohon dapat menafkahi Calon Isterinya dengan cara Anak Pemohon memiliki pekerjaan dengan membantu orang tua dalam menjaga dan menjual sembako dan alat sedot;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Calon Isteri dari Anak Pemohon atas nama Chrisea Bella Natania dengan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Calon Isteri dari Anak Pemohon mengetahui Pemohon mengajukan Permohonan ke Pengadilan untuk dispensasi perkawinan karena Anak Pemohon ingin segera menikah dengan Calon Isterinya;
- Bahwa Calon Isteri dari Anak Pemohon lahir pada tanggal 25 Desember 2006 dan Sekaran berusia 17 tahun;
- Bahwa nama Anak Pemohonyang sebagai calon suami yaitu Yolandra Arisky Pratama;
- Bahwa Anak Pemohon memiliki hubungan dengan Calon Isterinya sejak bulan Februari 2023 dimana mereka berpacaran sejak saat itu
- Bahwa alasan Anak Pemohon dan Calon Isteri akan menikah karena saling menyukai dan saat ini sudah memiliki anak yang berusia sekitar 3 (tiga) bulan;
- Bahwa anak dari Anak Pemohon dan Calon Isteri lahir pada tanggal 19 Mei 2024;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah didengar pula keterangan Pemohon yang pada pokoknya Pemohon tetap memohon untuk dispensasi kawin bagi Anak Pemohon atas nama Yolandra Arisky Pratama dan Calon Isterinya atas nama Chrisea Bella Natania. Pemohon akan tetap membimbing, memberikan nasehat terus kepada anak dan calon suami nantinya untuk tetap menjalani rumah tangga dengan baik, menghindari perselisihan dan hindari kekerasan dalam rumah tangga serta memperhatikan keadaan psikologis dan lingkungan sosial anak, membantu anak secara ekonomi hingga anak dan calon Isteri mampu mandiri dan hidup berkecukupan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan sesuatu lagi melainkan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka segala hal yang tercantum dan terlampir dalam Berita Acara perkara ini dianggap merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin untuk mengawinkan Anak Pemohon yang bernama Yolandra Arisky Pratama yang saat ini berusia 18

Halaman 7 dari 16 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 75/Pdt.P/2024/PN Plk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
tahun dengan calon Isteri bernama Chrisea Bella Natania yang berusia 17 tahun;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha menasihati Pemohon, Orang Tua Calon Isteri, Anak Pemohon Yolandra Arisky Pratama dan calon Isteri Chrisea Bella Natania terkait risiko perkawinan dan untuk menunda perkawinannya hingga batas usia yang telah ditentukan oleh Undang-Undang namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan alat bukti yakni berupa bukti surat yang telah diberi tanda P-1 sampai dengan P-7 dan di persidangan telah didengarkan keterangan dari Pemohon, Orang Tua Calon Isteri, Anak Pemohon dan Calon Isteri, dan para saksi;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan dalam perkara *a quo* termasuk seluruh keterangan dari Pemohon, Orang Tua Calon Isteri, Anak Pemohon dan Calon Isteri, Hakim akan mempertimbangkan seluruh bukti-bukti tersebut sepanjang hal-hal tersebut relevan untuk membuktikan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pada pokok perkara *a quo*, terlebih dahulu Hakim akan menilai status kedudukan hukum (*legal standing*) dari Pemohon dalam mengajukan permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa memperhatikan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan bahwa "*perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah berumur 19 (sembilan belas) tahun*", namun Pasal 7 ayat (2) undang-undang yang sama dijelaskan bahwa "*dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Orang tua pihak pria dan/atau Orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup*", lebih lanjut Pasal 7 ayat (3) menyebutkan bahwa "*pemberian dispensasi oleh Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mendengarkan pendapat kedua belah calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan*";

Menimbang, bahwa dalam pedoman mengadili dispensasi perkawinan yaitu Pasal 1 angka 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin disebutkan bahwa: "*Orang Tua adalah ayah dan/atau ibu kandung dari Anak yang dimohonkan dispensasi kawin, dan/atau ayah dan/atau ibu kandung dari*

Halaman 8 dari 16 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 75/Pdt.P/2024/PN Plk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
calon suami/steri”, sedangkan Pasal 6 ayat (1) disebutkan “Pihak yang berhak mengajukan permohonan Dispensasi Kawin adalah Orang Tua”;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-7 berupa Kartu Keluarga No. 6210052203070099 atas nama Kepala Keluarga Horton I. Tuan, yang berkesesuaian dengan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan di persidangan diketahui bahwa Pemohon adalah Ayah Yolandra Arisky Pratama sehingga Pemohon adalah Orang Tua yang dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-5 berupa Kutipan Akta Kelahiran atas nama Yolandra Arisky Pratama dengan Nomor : 6210-LT-24072017-0032, tertanggal 24 Juli 2017, yang berkesesuaian dengan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan di persidangan, diketahui bahwa Yolandra Arisky Pratama yang lahir pada tanggal 31 Desember 2005 adalah anak tunggal dari ayah Horton I. Tuan dan ibu Novia Neneng, maka saat ini Yolandra Arisky Pratama berusia 18 tahun sehingga dalam hal akan melangsungkan perkawinan, wajib terlebih dahulu mengajukan permohonan dispensasi kawin sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa dalam fakta persidangan selain Yolandra Arisky Pratama yang masih berusia di bawah 19 tahun, Calon Isteri atas nama Chrisea Bella Natania yang lahir pada tanggal 25 Desember 2006 anak ke-2 (kedua) dari 3 (tiga) bersaudara, dari ayah Iwan dan ibu Titin Frans Demas juga berusia di bawah 19 tahun yaitu saat ini berusia 17 tahun sehingga permohonan dispensasi kawin ini tidak hanya berkaitan dengan Anak Pemohon melainkan juga berkaitan dengan Calon Isterinya. Oleh karena itu berlaku ketentuan pasal 8 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin yang menyatakan “*Dalam hal calon suami dan Isteri berusia dibawah batas usia perkawinan, permohonan Dispensasi Kawin untuk masing-masing calon suami dan calon Isteri diajukan ke pengadilan yang sama sesuai dengan domisili salah satu OrangTua / Wali calon suami atau Isteri*”.

Menimbang, bahwa dikarenakan Anak Pemohon Yolandra Arisky Pratama dan Calon Isterinya atas nama Chrisea Bella Natania adalah belum berusia 19 tahun, sehingga merujuk pada ketentuan Pasal 1 angka 2 jo Pasal 6 ayat (1) jo Pasal 8 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, maka

Halaman 9 dari 16 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 75/Pdt.P/2024/PN Plk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Pemohon bermaksud untuk mengajukan permohonan *a quo* guna kepentingan Anak Pemohon dan Calon Isterinya;

Menimbang, bahwa selanjutnya terkait dengan kompetensi relatif bagi Pengadilan Negeri yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan *a quo* di dalam Pasal 9 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin dinyatakan bahwa "*permohonan dispensasi kawin diajukan kepada Pengadilan yang berwenang*" sehingga Hakim akan mempertimbangkan mengenai apakah permohonan *a quo* termasuk kompetensi relatif Pengadilan Negeri Palangkaraya;

Menimbang, bahwa setelah Hakim membaca dan mencermati bukti surat P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Horton I. Tuan dengan NIK: 6210050302810001 dan bukti surat P-3 berupa Surat Keterangan Domisili dengan nomor 132/25004/RW0001/KL-SBR/IX/2024 atas nama Horton I. Tuan yang dikeluarkan oleh Ketua RT/RW 004/001 dan diketahui oleh Lurah Sabaru diterbitkan pada tanggal 10 September 2024 diketahui bahwa Pemohon beralamat di Luwuk Langkuas, RT/RW 002/001, Kel. Luwuk Langkuas, Kec. Rungan, Kab. Gunung Mas, Prov. Kalimantan Tengah, dengan Alamat Domisili sekarang di Jl. Matal (Jl. Pelajar) RT/RW 004/001, Kel. Sabaru, Kec. Sebangau, Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah dan berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan di persidangan diketahui bahwa hingga saat ini Pemohon masih tinggal di alamat tersebut, yang mana alamat tersebut termasuk ke dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Palangkaraya, sehingga dengan demikian secara hukum Pengadilan Negeri Palangkaraya yang berwenang untuk memeriksa dan menetapkan permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa sebagaimana petitum poin kesatu Pemohon, yaitu mengabulkan Permohonan Pemohon, terhadap petitum tersebut menurut Hakim perlu mempertimbangkan lebih dahulu petitum kedua dan seterusnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum kedua Pemohon, apakah ada alasan yang sah menurut hukum untuk memberikan dispensasi perkawinan kepada Anak Pemohon Yolandra Arisky Pratama dan Calon Isterinya atas nama Chrisea Bella Natania;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi **Haji** dan saksi **Etty Rosmalinda Dewi**, Anak Pemohon Yolandra Arisky Pratama akan melangsungkan perkawinan dengan seorang perempuan atas nama Chrisea Bella Natania, dikaitkan dengan bukti surat P-5 berupa Kutipan Akta Kelahiran Yolandra Arisky Pratama dengan Nomor : 6210-LT-24072017-0032, tertanggal 24 Juli 2017 yang berkesesuaian dengan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Pemohon menyatakan jika Yolandra Arisky Pratama yang

Halaman 10 dari 16 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 75/Pdt.P/2024/PN Plk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

berusia 18 tahun, akan menikah dengan Chrisea Bella Natania yang berdasarkan fakta persidangan saat ini berusia 17 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan diketahui bahwa Anak Pemohon Yolandra Arisky Pratama telah menjalin hubungan pacaran dengan Chrisea Bella Natania, yang mana hubungan tersebut diketahui oleh pihak Pemohon maupun keluarga Chrisea Bella Natania;

Menimbang, bahwa setelah mengetahui Chrisea Bella Natania hamil dan melahirkan anak yang sekarang berusia 3 (tiga) bulan, Anak Pemohon Yolandra Arisky Pratama dan Calon Isterinya atas nama Chrisea Bella Natania telah sepakat akan mempertanggungjawabkan perbuatan dengan cara perkawinan, dimana baik Anak Pemohon Yolandra Arisky Pratama maupun Chrisea Bella Natania tidak merasa dipaksa secara psikis, fisik, seksual maupun ekonomi dari pihak manapun, yang mana kedua keluarga telah memberikan restu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan anak Pemohon Yolandra Arisky Pratama dan Calon Isterinya atas nama Chrisea Bella Natania yang menerangkan bahwa mereka dalam kondisi sudah memiliki anak yang berusia sekitar 3 (tiga) bulan, hal ini bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon yang menyatakan jika kondisi anak Pemohon Yolandra Arisky Pratama dan Calon Isterinya atas nama Chrisea Bella Natania sudah memiliki anak berusia sekitar 3 (tiga) bulan yang menjadi alasan utama akan dilaksanakannya perkawinan karena kondisi anak Pemohon Yolandra Arisky Pratama dan Calon Isterinya atas nama Chrisea Bella Natania. Pemohon menyadari bahwa kondisi anak Pemohon Yolandra Arisky Pratama dan Calon Isterinya atas nama Chrisea Bella Natania masih berusia di bawah 19 tahun, namun apabila kondisi anak Pemohon Yolandra Arisky Pratama dan Calon Isterinya atas nama Chrisea Bella Natania tidak dikawinkan, justru akan membawa akibat buruk bagi kondisi anak Pemohon Yolandra Arisky Pratama dan Calon Isterinya atas nama Chrisea Bella Natania beserta anak mereka ke depannya, sehingga jalan keluar terbaik yang dapat dilakukan adalah dengan mengawinkan mereka;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan diketahui antara kondisi anak Pemohon Yolandra Arisky Pratama dan Calon Isterinya atas nama Chrisea Bella Natania tidak memiliki hubungan sedarah, semenda, ataupun sepersusuan yang merupakan halangan perkawinan, dan perkawinan ini akan menjadi perkawinan pertama bagi anak Pemohon Yolandra Arisky Pratama dan Calon Isterinya atas nama Chrisea Bella Natania. Terkait rencana perkawinan perkara *a quo*, kondisi anak Pemohon Yolandra Arisky

*Halaman 11 dari 16 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 75/Pdt.P/2024/PN Plk*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia atas nama Chrisea Bella Natania menyadari betul hak dan kewajiban baru yang akan lahir terhadap mereka sebagai seorang Suami dan Isteri, namun anak Pemohon Yolandra Arisky Pratama dan Calon Isterinya atas nama Chrisea Bella Natania telah menyatakan kesiapannya terhadap hal tersebut;

Menimbang, bahwa Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan "*Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami Isteri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*", dengan memperhatikan latar belakang dalam permohonan ini termasuk hal terpenting dari permohonan *a quo* adalah kepentingan terbaik bagi anak, Hakim telah mengingatkan dan memberikan nasihat kepada anak bahwa dalam perkawinan yang akan dijalani oleh Anak, tidak akan pernah terlepas dari permasalahan rumah tangga yang akan dihadapi bersama atau potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga akan ada saat mereka menjalani ikatan perkawinan, terlebih memperhatikan usia dari anak Pemohon Yolandra Arisky Pratama dan Calon Isterinya atas nama Chrisea Bella Natania yang masih muda dan saat ini masing-masing berusia 18 tahun dan 17 tahun. Di dalam rumah tangga haruslah ada sikap saling memahami, menyayangi, melindungi, mendukung hal terbaik untuk satu sama lain guna ikatan lahir batin di antara mereka kekal abadi sebagaimana tujuan dari perkawinan yang disebutkan di dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Menimbang, bahwa risiko perkawinan tersebut juga telah disampaikan kepada Pemohon selaku orang tua, yang mana baik Pemohon maupun orang tua calon Isteri telah menyadari hal tersebut, dan bersedia selalu membantu dan memberikan arahan kepada Anak Pemohon Yolandra Arisky Pratama dan Calon Isterinya atas nama Chrisea Bella Natania;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, terlihat adanya keadaan mendesak yaitu kondisi kondisi anak Pemohon Yolandra Arisky Pratama dan Calon Istrinya atas nama Chrisea Bella Natania yang telah memiliki anak berusia sekitar 3 (tiga) bulan namun berstatus belum kawin. Permohonan dispensasi kawin yang diajukan oleh Pemohon selaku orang tua adalah untuk melindungi kondisi anak Pemohon Yolandra Arisky Pratama dan Calon Istrinya atas nama Chrisea Bella Natania, yang mana akan dilaksanakan perkawinan dan telah diketahui dan disetujui keluarga kedua belah pihak tanpa adanya paksaan psikis, fisik, seksual dan ekonomi dari pihak manapun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan diketahui bahwa anak Pemohon Yolandra Arisky Pratama dan Calon Istrinya

*Halaman 12 dari 16 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 75/Pdt.P/2024/PN Plk*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

atas nama Chrisea Bella Natania telah kawin secara adat namun belum kawin secara negara maupun agama. Hal ini telah dibenarkan oleh Pemohon, Orang Tua Calon Isteri, dan para saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan – pertimbangan di atas maka Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon yang sepatutnya adalah mengenai permohonan dispensasi kawin bagi Anak Pemohon Yolandra Arisky Pratama dan Calon Isterinya atas nama Chrisea Bella Natania yang masing-masing belum mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun maka permohonan *a quo* adalah untuk memohon dispensasi kawin dari pengadilan sebelum melangsungkan upacara perkawinan, sehingga untuk kepentingan hukum Anak Pemohon, Calon Isterinya, Anak dari Anak Pemohon dengan Calon Isterinya serta tidak ada halangan untuk melakukan perkawinan, maka permohonan dispensasi kawin yang diajukan Pemohon untuk Anak Pemohon dan Calon Isterinya patut untuk dikabulkan sehingga **petitum kedua Pemohon dikabulkan dengan perbaikan redaksional sebagaimana tertuang dalam amar penetapan dibawah ini;**

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum ketiga Pemohon, terkait memerintahkan kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya setelah salinan penetapan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap ini ditunjukkan kepadanya untuk melaksanakan perkawinan antara Yolandra Arisky Pratama dan Chrisea Bella Natania dan untuk mencatat didalam daftar yang diperuntukan untuk hal itu;

Menimbang, bahwa perkawinan yang sah dilangsungkan menurut agama sesuai pasal 2 ayat (1) Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo* Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”;

Menimbang, bahwa setelah dilaksanakan perkawinan yang sah maka dicatatkan sesuai dengan pasal 2 ayat (2) Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo* Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”;

Menimbang, bahwa yang mencatatkan perkawinan sebagai salah satu dari peristiwa penting adalah Pejabat Pencatatan Sipil sebagaimana pasal 1 angka 17 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi

*Halaman 13 dari 16 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 75/Pdt.P/2024/PN Plk*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Kependudukan yang menyatakan "Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan."

Menimbang, bahwa Permohonan Pemohon berkaitan dengan dispensasi perkawinan maka terbit penetapan pengadilan terkait pemberian dispensasi kawin sehingga perkawinan yang akan dilaksanakan oleh Anak Pemohon dengan Calon Isterinya juga dicatatkan berdasarkan pasal 35 huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang menyatakan "Pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 berlaku pula bagi perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan";

Menimbang bahwa berdasarkan uraian di atas yang melangsungkan perkawinan menurut hukum agama setelah itu Pejabat Pencatatan Sipil melakukan pencatatan sehingga petitum ketiga pemohon yang pada pokoknya memerintahkan kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya untuk melaksanakan perkawinan antara Anak Pemohon dengan Calon Isterinya adalah tidak tepat karena yang seharusnya yang melangsungkan perkawinan adalah berdasarkan hukum agama Anak Pemohon dengan Calon Isterinya kemudian setelah itu perkawinan yang telah dilaksanakan didaftarkan sesuai pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang menyatakan bahwa "Perkawinan yang sah berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya perkawinan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal perkawinan". Oleh karena itu **petitum ketiga Pemohon dikabulkan dengan perbaikan redaksional sebagaimana tertuang dalam amar penetapan dibawah ini;**

Menimbang, bahwa karena dalam perkara ini telah timbul biaya, maka kepada Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara tersebut. Oleh karena itu **petitum keempat Pemohon dikabulkan;**

Menimbang, bahwa dengan demikian maka Permohonan Pemohon dikabulkan, sehingga **petitum kesatu Pemohon beralasan untuk dikabulkan;**

Memperhatikan, ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo* Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin dan peraturan-peraturan lainnya yang bersangkutan;

### MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

*Halaman 14 dari 16 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 75/Pdt.P/2024/PN Plk*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberikan Dispensasi Perkawinan kepada Yolandra Arisky Pratama anak laki-laki lahir pada tanggal 31 Desember 2005, anak pasangan suami/isteri Horton I. Tuan dan Novia Neneng dengan Chrisea Bella Natania anak perempuan lahir pada tanggal 25 Desember 2006, anak pasangan suami/isteri Iwan dan Titin Frans Demas;
3. Memberikan izin kepada Yolandra Arisky Pratama anak laki-laki lahir pada tanggal 31 Desember 2005, anak pasangan suami/isteri Horton I. Tuan dan Novia Neneng dengan Chrisea Bella Natania anak perempuan lahir pada tanggal 25 Desember 2006, anak pasangan suami/isteri Iwan dan Titin Frans Demas untuk melaksanakan perkawinan sesuai hukum agamanya kemudian melaporkan perkawinan tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal perkawinan;
4. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Jumat, tanggal 27 September 2024 oleh hakim tunggal, Yudi Eka Putra, S.H., M.H. Hakim Pengadilan Negeri Palangkaraya dan penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Ika Melinda Meliala, S.H., Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Palangkaraya pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ttd

Ika Melinda Meliala, S.H.

Ttd

Yudi Eka Putra, S.H., M.H.

Halaman 15 dari 16 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 75/Pdt.P/2024/PN Plk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembiaran biaya:

1. Materai .....	:	Rp 10.000,00;
2. Redaksi .....	:	Rp 10.000,00;
3.....P	:	Rp 100.000,00;
roses .....	:	
4.....P	:	Rp 40.000,00;
NBP .....	:	
5.....P	:	Rp0,00;
anggilan .....	:	
6.....P	:	Rp0,00;
emeriksaan setempat .....	:	
7. Sita .....	:	Rp0,00;
Jumlah	:	<u>Rp160.000,00;</u>
		(seratus enam puluh ribu rupiah)